

# Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Mobil secara Online Oleh PT. Aku Digital Indonesia (Akumobil) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rully Jatnika, Sholahuddin Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

[jatnikarully123@gmail.com](mailto:jatnikarully123@gmail.com), [sholahuddinharahap@gmail.com](mailto:sholahuddinharahap@gmail.com)

**Abstract**— Online fraud is very dangerous in the current era of globalization. At some time ago there has been a criminal offense with the mode of buying and selling cars online conducted by Akumobil company which has caused several people to suffer losses. Akumobil is running a business with a Ponzi scheme or enticing consumers at very cheap prices from the market price. Unmitigated, this company held a massive flash sale event by cooperating with several public figures. The price quote for super cheap cars has been done by Akumobil since the beginning of April 2019. This study aims to determine law enforcement against online car sales fraud by PT. I'm Digital Indonesia and online fraud prevention efforts in the city of Bandung. The method in this paper the author uses the normative juridical approach. The case study results explain that the six managers of PT. AkuDigital Indonesia can be charged with article 378 of the Criminal Code Article 28 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 amending Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In carrying out countermeasures to prevent online fraud crime, the Police by conducting socialization and coordination between Law Enforcement Agencies.

**Keywords**— *crime, online fraud, law enforcement, eradication*

**Abstrak**— Tindak pidana penipuan online sangat berbahaya di era globalisasi jaman sekarang. Pada beberapa saat lalu telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus jual beli mobil secara online yang dilakukan oleh perusahaan Akumobil yang telah menyebabkan beberapa orang mengalami kerugian. Akumobil menjalankan bisnis dengan skema ponzi atau mengimingi konsumen dengan harga yang sangat murah dari harga pasaran. Tak tanggung-tanggung, perusahaan ini menggelar acara flash sale besar-besaran dengan menggandeng sejumlah tokoh publik. Penawaran harga mobil super murah itu sudah dilakukan oleh Akumobil sejak awal April 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan penjualan mobil secara online oleh PT. Aku Digital Indonesia dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online di Kota Bandung. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil studi kasus menjelaskan bahwa enam orang pengelola PT AkuDigital Indonesia dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP Juncto pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.19

Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menjalankan upaya penanggulangan untuk mencegah kejahatan penipuan online, Kepolisian dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum.

**Kata Kunci**— *Tindak pidana, Penipuan Online, Penegakan Hukum, Penanggulangan.*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu yang harus ada dan di ikuti oleh masyarakat modern saat ini. Pengembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di era modern seperti ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia.

Berkembangnya teknologi telah memunculkan motif baru dalam perbuatan tindak pidana penipuan yaitu secara online, begitupun dengan peraturan yang mengatur sanksi untuk tindak pidana penipuan, selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan didalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat

banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai kerana hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.

Pada beberapa saat lalu telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus jual beli mobil secara online yang dilakukan oleh perusahaan Akumobil sebagai perantara jual beli mobil online yang telah menyebabkan beberapa orang mengalami kerugian. Kasus penipuan Akumobil ini tengah diusut Polrestaes Bandung. Polisi telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut yakni Bryan John Satya selaku Direktur Utama Akumobil. Polisi menjerat Bryan dengan pasal mengenai tindak penipuan dan penggelapan. Namun, tidak menutup kemungkinan bos Akumobil itu akan disangkakan dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akumobil menjalankan bisnis dengan skema ponzi atau mengimingi konsumen dengan harga yang sangat murah dari harga pasaran. Biasanya perusahaan ini mengadakan flash sale. Skema ini mirip dengan agen perjalanan umrah bermasalah, First Travel.

kasus dugaan penipuan PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) masih menyita perhatian publik. Dealer mobil yang berada di Bandung ini menawarkan harga mobil murah dengan embel-embel flash sale untuk menipu korbannya. Tak tanggung-tanggung, perusahaan ini menggelar acara flash sale besar-besaran dengan menggandeng sejumlah tokoh publik. Dengan promosi yang sangat niat, para korban pun bisa dengan mudah tergiur dan tertipu. Sebenarnya, penawaran harga mobil super murah itu sudah dilakukan oleh Akumobil sejak awal April 2019. Bahkan, pada 23 Juli 2019, Akumobil pernah memanggil penyanyi terkenal demi promosi di Paskal, Bandung. Saat ini, polisi sudah menyita sejumlah aset perusahaan Akumobil senilai Rp 10 miliar dan memblokir rekening tersangka maupun perusahaan. Saat menelusuri aset perusahaan, polisi dan PPATK menemukan fakta bahwa dana konsumen yang masuk digunakan sepenuhnya untuk membayar gaji karyawan.

## II. LANDASAN TEORI

Istilah tindak pidana atau dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan suatu istilah yuridis yang menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, masih terjadi perdebatan diantara para ahli mengenai penggunaan kedua istilah tersebut.

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu

penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Ruang lingkup tindak pidana ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU pidana yang mengatur substansi tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasalperaturan perundang-undangan yang ada.

Cyber Crime, kejahatan siber atau kejahatan dunia maya adalah bentuk tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, internet atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat atau penggunaannya. Beberapa istilah lain yang serupa dengan cyber crime antara lain adalah computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer related crime, computer assistend crime atau computer crime.

Kejahatan dunia maya (cyber crime) muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi dan informasi yang berkembang begitu pesat. Perkembangan tersebut telah mengubah cara pandang sebagian pelaku ekonomi beraktivitas, khususnya dalam bentuk dunia bisnis. Teknologi tersebut selain dimanfaatkan untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas, namun juga berubah menjadi senjata untuk mengambil keuntungan secara ilegal.

### A. *Jenis- Jenis Penipuan Online*

#### 1. Program Pay To

Anda mendapat tawaran untuk mengikuti program yang akan membayar Anda jika Anda mengklik email atau banner. Di antaranya memang mereka membayar Anda, namun sebagian besar mereka tidak membayarnya. Ciri-ciri penyelenggara bisnis ini adalah jika mereka menyaratkan Anda harus memperoleh poin sejumlah tertentu (misalnya 100 USD) sebelum mereka membayar Anda. Kenyataannya, poin Anda tidak pernah mencapai jumlah ini.

#### 2. Penyedia layanan email palsu

Anda mendapat email yang berisi iklan bahwa ada sebuah layanan email yang sangat fantastis, misalnya tanpa batasan kapasitas, anonim, bahkan Anda akan mendapat dollar jika registrasi. Itu semua bohong. Jika Anda menggunakan email tersebut, maka data-data pribadi Anda akan dicuri oleh penyedia email palsu tersebut.

#### 3. Undian Berhadiah

Seringkali ada orang yang menerima email berisi Anda memenangkan undian berhadiah. Bisa dari Yahoo, Microsoft, atau yang lain. Jangan mempercayai email ini. Jika Anda penasaran, kontak langsung Yahoo atau Microsoft atau

siapapun yang dikabarkan dalam email tersebut akan memberi hadiah.

4. **Bisnis Palsu**  
Bisnis ini biasanya MLM (Anda harus merekrut member). Termasuk di dalam kategori ini adalah HYIP (High Yield Investment Program). HYIP bukan bisnis investasi tetapi permainan uang.
5. **Email Berantai (Chain / Hoax Letter)**  
Anda pasti sering mendapatkan email yang menganjurkan untuk meneruskan pesan (forward) tersebut ke orang lain. Mungkin ada ancaman atau Anda ingin membantu seseorang, atau dengan meneruskan email tersebut Anda akan mendapat hadiah. Hampir semua email berantai adalah bohong. Hanya membuang waktu Anda.
6. **Pencucian Uang**  
Anda mendapat email bahwa ada harta warisan yang perlu dicairkan. Anda diminta membantu dengan menyediakan rekening bank untuk ditransfer. Uangnya sebenarnya tidak ada, walaupun ada dan ditransfer ke rekening Anda, uang itu adalah hasil curian dan Anda akan berurusan dengan hukum.
7. **Phising**  
Phising adalah teknik penipuan untuk mencuri password Anda atau informasi pribadi. Pelaku phising sering membuat website palsu yang mirip dengan aslinya, sehingga korban memasukkan nomor rekening dan password di website penipu.
8. **Hacking & Cracking**  
Anda tiba-tiba tidak bisa login di email, password salah terus! Padahal Anda merasa tidak pernah mengganti password. Atau E-gold atau paypal Anda tiba-tiba habis ada yang menguras. Pelakunya adalah hacker atau cracker yang mencuri password Anda dan mentransfer ke rekening mereka.
9. **Piramida Uang**  
Mirip MLM tapi tanpa produk. Anda diminta untuk mentransfer uang ke nama nomer pertama, Anda masuk ke nomor terakhir. Anda diminta menyebarkan email tersebut ke banyak orang. Bisnis seperti ini tidak berjalan dan hanya membuang waktu Anda.
10. **Software yang berisi virus/Trojan**  
Anda mendownload software dan merasa nyaman menggunakannya. Tiba-tiba rekening Anda ada yang membobol.
11. **Email palsu (Fake Mail)**  
Anda mendapat e-mail seolah-olah dari admin yahoo, admin e-gold atau paypal. Email ini menyatakan anda harus login untuk verifikasi data. Anda sangat terkejut dan segera membuka link yang ada dalam pesan email tersebut. Anda diminta memasukkan password Anda. Jika ini terjadi berarti Anda telah tertipu, karena mengirimkan password ke hacker /cracker.

#### B. Pengaturan tentang Cybercrime dalam Sistem Hukum

##### Indonesia:

Ada beberapa hukum positif yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *cybercrime* terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:

##### 1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-Pasal didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus Pasal-Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada *cybercrime* antara lain:

- a. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di Internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
- b. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
- c. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban.
- d. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan e- mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan e-mail ke suatu mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut.
- e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
- f. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut diluar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang

dewasa bukan merupakan hal yang ilegal.

- g. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet, misalnya kasus Sukma Ayu-Bjah.
  - h. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.
  - i. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ITE dipersepsikan sebagai cyberlaw di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet (siber), termasuk didalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Cybercrime dideteksi dari dua sudut pandang:

- Kejahatan yang Menggunakan Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas: Pembajakan, Pornografi, Pemalsuan/Pencurian Kartu Kredit, Penipuan Lewat Email (Fraud), Email Spam, Perjudian Online, Pencurian Account Internet, Terorisme, Isu Sara, Situs Yang Menyesatkan, dsb.

- Kejahatan yang Menjadikan Sistem Teknologi Informasi Sebagai Sasaran: Pencurian Data Pribadi, Pembuatan/Penyebaran Virus Komputer, Pembobolan/Pembajakan Situs, Cyberwar, Denial of Service (DOS), Kejahatan Berhubungan Dengan Nama Domain, dsb.

Cybercrime menjadi isu yang menarik dan kadang menyulitkan karena:

- a. Kegiatan dunia cyber tidak dibatasi oleh teritorial Negara
- b. Kegiatan dunia cyber relatif tidak berwujud
- c. Sulitnya pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh belahan dunia dalam hitungan detik
- d. Pelanggaran hak cipta dimungkinkan secara teknologi

Sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan hukum konvensional. Analogi masalahnya adalah mirip dengan kekagetan hukum konvensional dan aparat ketika awal mula terjadi pencurian listrik. Barang bukti yang dicuri pun tidak memungkinkan dibawa ke ruang sidang. Demikian dengan apabila ada kejahatan dunia maya, pencurian bandwidth, dsb

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa UU ITE boleh disebut sebuah cyberlaw karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya, meskipun di beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas dan juga ada yang sedikit terlewat.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kasus tindak pidana penipuan penjualan mobil secara online dibutuhkannya sebuah penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan tersebut dan untuk memberikan reaksi atas perbuatan pelaku kejahatan tersebut. Dari analisis yuridis sebelumnya, penulis mendapatkan hasil bahwa perbuatan para tersangka penipuan penjualan mobil secara online telah melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi pidana terdapat pada pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun terdapat perbedaan unsur antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE dimana ini diyakini akan menimbulkan keraguan bagi hakim untuk memberi vonis kepada para tersangka. Untuk itu penulis menganalisis bahwa untuk menyelesaikan kasus ini perlu adanya dakwaan alternatif, dimana dakwaan alternatif berfungsi apabila digunakan ketika jika belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Setelah Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanganan kejahatan penipuan online ini, tentu upaya yang dapat untuk menanggulangi penipuan online di kota Bandung meningkatkan kualitas individu aparat penegak hukum (polisi) serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang.

Upaya penanggulangan kejahatan penipuan online terdiri dari beberapa cara:

1. Upaya Pre-Emtif: Upaya pencegahan ini adalah upaya pencegahan secara dini yang dilakukan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi masyarakat untuk tidak berniat melakukan kejahatan perjudian kemiri tersebut.
2. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang tidak maksimal yang menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Telah berbagai cara dilakukan pihak kepolisian RI. Kepolisian terus memantau penipuan online yang berkembang di Indonesia.
3. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sehingga upaya represif harus dilakukan yaitu penindak tegas para pelaku kejahatan.

### IV. SIMPULAN

Pada kasus penipuan penjualan mobil secara online yang dilakukan oleh pihak AkuMobil pihak kepolisian telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yaitu Direktur

Utama AkuMobil Bryan John Satya, AY menjabat sebagai Direktur Keuangan, RS Direktur Divisi Motor, FR Direktur Operasional Marketing, MH Direktur Operasional, dan MI Direktur HRD. Perbuatan para tersangka ini dilihat dari kronologisnya dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP karena telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, melawan hukum, tipu muslihat. Selain melanggar pasal 378 KUHP perbuatan para terdangkupun melanggar pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun sanksi pidana bagi yang melanggar pasal 28 ayat (1) yaitu terdapat dalam pasal 45A ayat (1). Berbeda dengan pasal 378 KUHP, pada pasal ini hanya terdapat unsur “berita bohong” dan “kerugian konsumen”, artinya bahwa perbuatan tersangka harus memenuhi kedua unsur tersebut dimana perbuatannya diyakini menggunakan berita bohong dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen sebagai korban penipuan.

Selain menganalisis dari segi penegakkan hukum dan yuridis, penulis juga faktor terjadinya penipuan online oleh PT Aku Digital Indonesia di kota Bandung diantaranya terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dilihat dari faktor internal terdapat beberapa faktor, faktor mental dan faktor kultural. Sedangkan apabila dilihat dari faktor yang mempengaruhi kejahatan penipuan online yaitu faktor ekonomi, faktor mental, dan faktor kultural. . Sedangkan apabila dilihat dari faktor eksternal terdapat dua faktor yang mempengaruhi kejahatan penipuan online yaitu faktor lingkungan dan faktor informasi lingkungan. Setelah Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanganan kejahatan penipuan online ini, penulis juga menganalisis upaya penanggulangan kejahatan penipuan online yang dilakukan oleh kepolisian, dari berbagai bentuk cara upaya penanggulangan diatas, pihak kepolisian kota Bandung telah menjalankan upaya penanggulangan untuk mencegah kejahatan penipuan online yaitu dengan cara sosialisasi dan koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum

akumobil-walkot-bandung-minta-warga-tak-tergiur-harga-tak-logis-1sEQT96kHAp diakses pada tanggal 7 Februari 2020, pukul 00.30 WIB.

- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
 [10] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.  
 [2] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Grafika Indah, Jakarta, 1996.  
 [3] Anita Septiana Rosana, “Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia”.  
 [4] Babak Baru Kasus Penipuan AkuMobil, <https://kumparan.com/kumparannews/babak-baru-kasus-penipuan-akumobil-1sDXN5vEasv> diakses pada tanggal 21 februari 2020, pukul 17.10 WIB.  
 [5] Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Press, Jakarta, 2012.  
 [6] Dikdik M. Arief Mansur, Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005.  
 [7] Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.  
 [8] Kasus AkuMobil, Walkot Bandung Minta Warga Tak Tergiur Harga Tak Logis, <https://kumparan.com/kumparannews/kasus->